

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DAN  
MANFAAT PADA PEMBIAYAAN RAHN TASJILY**  
(STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
DARUMAFATIHIL ULUM JAWA TIMUR)

**Nur Hafifah, Rini Rahayu Kurniati, Daris Zunaida**

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam  
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: [hafifah031@gmail.com](mailto:hafifah031@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dan manfaat pada pembiayaan rahn tasjily di Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah darumafatihil ulum secara praktik dalam PAPSII bagian VII mengenai akad qardh dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan atau pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal pengungkapan belum sesuai. Sedangkan dalam PSAK 107 mengenai ijarah dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman sudah sesuai, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107. Untuk sistem pelaksanaan yang dilaksanakan di KSPPS DMU sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dsn-mui nomor 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai akad rahn tasjily.

**Kata Kunci :** Akuntansi Syariah, Manfaat, dan Rahn Tasjily.

*The results of this study indicate that the application of sharia accounting and the benefits of rahn tasjily financing in the savings and loan cooperative and sharia financing of darumafatihil ulum in practice in PAPSII part VII regarding qardh contracts in terms of recognition, measurement and presentation of income or loans is appropriate, but in terms of disclosure it has not corresponding. While in PSAK 107 regarding ijarah in terms of recognition and measurement of income and loans it is appropriate, but in terms of presentation and disclosure it is not in accordance with PSAK 107. The implementation system implemented at KSPPS DMU is in accordance with established procedures and is in accordance with the provisions of the fatwa dsn-mui number 68/DSN-MUI/III/2008 regarding the rahn tasjily contract.*

**Keywords:** Islamic Accounting, Benefits, and Rahn Tasjily.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan di era globalisasi seperti saat ini, Negara diharuskan membangun perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, guna menyalurkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penduduk yang bermayoritas islam di Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan perkembangan perekonomian berbasis keagamaan yang sangat kuat yaitu melalui kelembagaan keuangan syari'ah. Perkembangan perekonomian syariah di Indonesia untuk saat ini cukup sangat berkembang dengan pesat, yang mana banyak disambut oleh para pelaku bisnis dengan mendirikan suatu jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang berorientasi dengan berlandaskan syariah maupun koperasi dengan berbasis pondok pesantren yang

menerapkan pola-pola islam dalam kegiatan transaksinya.

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah. Koperasi syariah identik dengan baitul maal wat tamwil (bmt). Pertumbuhan koperasi syariah tumbuh dengan kegiatan usaha yang tidak seragam, diantaranya memiliki beberapa jenis nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS). (Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, 2017:1).

Salah satu koperasi berbasis pondok pesantren yang mendirikan suatu lembaga keuangan mikro syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU Jatim). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Darumafatihil Ulum Jawa Timur

(KSPPS DMU Jatim) berdiri dari lingkungan pondok pesantren, yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha yang menjadi penyedia jasa keuangan bagi pelaku UMKM. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah DMU Jawa Timur, yang bertempat di Jalan Raya Podokaton, Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur sudah menaungi sembilan puluh enam karyawan dan sembilan belas kantor cabang yang sudah tersebar.

Fenomena yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur, banyaknya kalangan menengah kebawah yang tidak terlayani dan sulitnya atas apa yang mereka butuhkan oleh kelembagaan formal lainnya, serta KSPPS DMU lebih menekankan prinsip ta'awun (tolong-menolong), yang nantinya akan memudahkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya tolong menolong ini diharapkan untuk tidak memberatkan pihak manapun baik dari pihak anggota (nasabah) ataupun pihak koperasi tersebut. Menurut Sofian (2018), sederhananya birokrasi atau prosedur layanan di koperasi syariah, baik untuk masalah pendanaan maupun pembiayaan sangat menarik minat masyarakat. Koperasi syariah yang memiliki izin dari Dinas Koperasi dan UKM sangat dianjurkan oleh dinas terkait untuk memberikan kemudahan layanan 757 dengan kualitas perbankan. Tentunya hal ini memberikan peluang yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat menjadi anggota koperasi terutama koperasi syariah. Sebagian besar masyarakat menjadi anggota koperasi dikarenakan masalah kenyamanan layanan, dimana pada saat melakukan transaksi baik pendanaan ataupun pembiayaan tidak merasa sedang diaudit atau bahkan diinterogasi.

Berdasarkan hasil pra survey, KSPPS DMU Jawa Timur memiliki banyak produk pembiayaan yang disediakan, namun dari beberapa produk pembiayaan yang sering diterapkan adalah pembiayaan *rahn tasjiliy*, meskipun *rahn tasjily* merupakan produk akad yang cukup baru namun lebih sering diterapkan. Karena prosedur yang ditetapkan pada pembiayaan *rahn tasjily* ini cukup tidak merumitkan pihak anggota (nasabah) maupun pihak koperasi dibandingkan dengan akad lainnya, namun juga harus melalui beberapa proses yang harus dilewati dan diseleksi. Menurut DSN-MUI sendiri, *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti

sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Masriani Mahyuddin, Ana Fitriyatul Bilgies (2018) dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjiliy Terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)” menyatakan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang implementasi pembiayaan rahn tasjiliy terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta pratiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f (Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin) dan poin g (Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil). Persamaan dari penelitian ini adalah produk pembiayaan yang sama yaitu akad rahn tasjily sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan analisis penerapan akuntansi syariah dan manfaat pembiayaan.

Berhubungan dengan sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, *rahn tasjily* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat berperan penting sebagai basis ekonomi kerakyatan dan pusat pengembangan ekonomi, berkembangnya pembiayaan *rahn tasjily* pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Indonesia juga berkontribusi menolong UMKM untuk mendapatkan modal usaha, membantu nasabah mendapatkan uang, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat Pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur)”.

1. Bagaimana sistem pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM) ?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)

3. Apakah pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
4. Apakah manfaat pembiayaan *rahn tasjily* pada anggota nasabah yang telah melakukan pembiayaan?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:105-106), pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Karakteristik Pembiayaan Syariah. Menurut Ajuna (2019) Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu

- (1) bebas bunga,
- (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan
- (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka.

### Rahn Tasjily

Menurut Muftifiandi (2015) Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin*.

Menurut Nurhayati, Wasilah (2014:267) *Rahn tasjily* (Fidusia), sendiri didefinisikan sebagai: pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (UU No. 42/1999). Fidusia sendiri dapat diterapkan untuk barang

bergerak dan barang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sehingga menjadi lebih luas cakupannya. Jika perbankan syariah menggunakan akad rahn yang ada, maka berarti yang melakukan penyimpanan jaminan adalah bank syariah, tapi dengan *rahn tasjily* (fidusia) pihak yang menggadaikan dapat memanfaatkan barang yang dijamin serta menanggung biaya pemeliharaan.

Berdasarkan Nurhayati, Wasilah (2014:268) rukun dan ketentuan syariah akad *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Rukun al-*rahn* ada empat, yaitu:
  - 1) Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
  - 2) Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).
  - 3) Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
  - 4) Ijab kabul/serah terima.
2. Ketentuan syariah, yaitu :
  - 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
  - 2) Objek yang digadaikan (*marhun*)
    - a. Barang gadai (*marhun*)
      - 1 Dapat dijual dan nilainya seimbang
      - 2 Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
      - 3 Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
      - 4 Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
    - b. Utang (*marhun bih*), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya
  - 3) Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### Akad Qardh

Menurut Atang (2011, yang dikutip oleh Abdillah 2021) Secara bahasa qardh ialah kata turunan dari qaradha Ia berarti qath (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, secara istilah, ia adalah memberikan sesuatu harta atau meminjamkan harta kepada orang lain (pihak lain) dan hartanya dapat ditagih atau diminta kembali

sebanyak yang dipinjamkan, dengan ini, dalam akan qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, semata-mata hanya mengharapkan Ridho Allah SWT.

Setiap aktifitas ekonomi yang berbasis syariah Islam dalam dunia Perbankan syariah mempunyai tujuan sebagai wadah untuk menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Sehingga terdapat karakteristik dari akad pembiayaan qardh itu sendiri menurut Santoso yang dikutip oleh (Abdillah, 2021) di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dari setiap pinjam meminjam (qardh) tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan dari setiap peminjaman, jika terdapat tambahan sama dengan riba.
- 2) Setiap akad qardh ialah akad pinjam meminjam uang dengan tidak ada unsur tambahan
- 3) Dari setiap pinjaman (qardh) alangkah baiknya ditentukan jangka waktu tempo pembayaran karena untuk memudahkan dari setiap pembayaran utang qardh.
- 4) Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan nominal yang dipinjam ketika awal akad qardh.
- 5) Apabila pinjam meminjam dalam bentuk barang maka ketika mengembalikan barang tersebut harus barang yang dipinjam di waktu awal, dan apabila ada kerusakan dalam barang tersebut maka harus mengganti yang sesuai dan senilai.

Sedangkan untuk ketentuan akad qardh yang ditetapkan pada pembiayaan rahn tasjily ini tertera pada PAPSI bagian VII tentang akad qardh.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah**

Menurut Nurhayati & Wasilah (2014, dikutip oleh Jati dkk, 2018) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi kejadian kemudian transaksi sampai dengan menyajikannya dalam laporan keuangan, memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kerangka konseptual akuntansi membutuhkan suatu sistem yang terikat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah kepada standar yang konsisten yang terdiri dari batasan, sifat dan fungsi dari laporan keuangan dan akuntansi keuangan (Nurhayati & Wasilah, 2014).

Menurut Suwardjono (2005, yang dikutip oleh Jati 2018) hal-hal yang diatur dalam PSAK adalah:

- 1) Definisi Penjabaran mengenai standar tersebut, yaitu berupa elemen, pos, atau objek statemen keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.
- 2) Pengakuan  
Pengakuan didefinisikan sebagai pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.
- 3) Pengukuran  
Pengukuran didefinisikan sebagai penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan.
- 4) Penyajian  
Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.
- 5) Pengungkapan  
Pengungkapan adalah berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2014), keberadaan kerangka dasar ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan oleh:

- 1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini adalah pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- 2) Penyusun Laporan Keuangan, yaitu akuntan dan manajer
- 3) Auditor

Sedangkan untuk PSAK yang digunakan sebagai pedoman gadai syariah adalah PSAK 107 mengenai Ijarah

### Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah yang dikutip oleh (Nurhayati, Wasilah 2014:228) , al Ijarah berasal dari kata al Ajru yang berarti al Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Rukun dan ketentuan Syariah Ijarah

Menurut Nurhayati, Wasilah (2014:232) rukun ijarah ada tiga macam, yaitu:

- 1 Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu'jir dan penyewa/pengguna jasa/lessee/musta'jir.
- 2 Objek akad ijarah berupa: manfaat aset/ma'jur dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah
- 3 Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah:

- 1 Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
- 2 Objek akad ijarah
- 3 Ijab Kabul

### Biaya Jasa (Ujrah)

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan ijarah (akad sewa-menyewa) karena memang ujrah timbul dikarenakan adanya akad ijarah, agar lebih jelas, akan lebih baik jika mengetahui apa itu biaya jasa (*ujrah*) terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai ujrah. Ganjaran untuk penyewa Menurut Ayub (2009:429) adalah Ujrah (uang sewa atau upah atas barang) atau Ajr (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan Ajr al-Mitsl (upah yang setara/ adil).

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (*ujrah*) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Dalam dalil yang telah

dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut (Antonio 2001:118). Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.

### Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III2008 merupakan hal yang menjadi dasar rujukan secara khusus mengenai *rahn tasjily* dengan menimbang beberapa aspek penting, antara lain:

- a bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
- b bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
- c bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998). Metode penelitian kualitatif ini sering disebut meode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (sugiyono, 2015).

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermaksud untuk membatasi studi dalam penelitian, sehingga di mana objek yang akan diteliti tertuju dengan masalah penelitian, yang nantinya diharapkan tidak menyimpang luas dari konteks penelitian. Fokus pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Rahn Tasjily*. Berikut merupakan fokus yang ada dalam penelitian ini:

1. Sistem pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)
2. Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM)
3. Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn tasjily*.
4. Manfaat pembiayaan *rahn tasjily*

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur (KSPPS DMU JATIM) yang terletak di Jalan Raya Podokaton, Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2021 sampai Juni 2021.

### Sumber Data

Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sekaran, 2013:242). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2013:242).
2. Data sekunder  
Menurut Sekaran (2013:242) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian

ini yaitu menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi  
Observasi seringkali diartikan sebagai suatu aktifa yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengucap (Arikunto 2013:199, dikutip oleh Ningsih 2020).
2. Metode *Interview* atau Wawancara  
Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi dengan cara menyebutkan beberapa pertanyaan. Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, peneliti sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Namun, daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat ketat, tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan (Bungin 2008:101 , dikutip oleh Ningsih 2020).
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit artinya apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan hidup melainkan benda mati. Adapun dokumentasi yang diperoleh dari peneliti yaitu sejarah koperasi Syirkah, struktur, foto-foto dan lainnya. (Arikunto 2013:274, dikutip oleh Ningsih 2020).

### Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik

secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306).

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian merupakan peneliti itu sendiri yang akan terjun langsung ke lapangan dan yang akan berinteraksi dengan informan karena penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, penguasaan teori yang akan digunakan dan permasalahan yang sedang diteliti di lapangan. Maka, peneliti di bantu dengan instrument yang didukung dengan adanya pedoman wawancara, alat tulis sebagai pencatatan dilapangan atau bisa menggunakan alat perekam sebagai media pembantu, dan ponsel yang digunakan untuk pengambilan gambar.

### Analisis Data

Hasil data yang telah terkumpul (observasi, interview, dan dokumentasi) maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh penulis, yaitu:

- 1 Reduksi data  
Reduksi data adalah upaya mengurangi kesimpulan sementara atau melengkapi hasil pengamatan dengan cara memilih pemusatan penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diambil dari catatan tertulis selama peneliti ada di lapangan.
- 2 Penyajian data  
Penyajian data dengan cara mengklarifikasi data menurut isu dan kebutuhan secara menyusun sekumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan teknik pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis data yang terkait dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami bagi pembaca.
- 3 Penarikan kesimpulan  
Bagian terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari kebenaran dan

persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. (Patilima 2005:98-99 dalam Ningsih 2020).

### Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai sumber yang digunakan untuk pengecekan data mengenai keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dari informan yang berkaitan dengan fokus penelitian sistem pembiayaan *rahn tasjily*, penerapan akuntansi syariah, kesesuaian berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan manfaat pembiayaan *rahn tasjily* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi yang telah diperoleh sebagai bahan pertimbangan. Dengan hal ini, maka peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Sistem Pembiayaan *rahn tasjily* yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS DMU adalah sebuah jaminan berupa barang atas hutang, tetapi barang jaminan tersebut masih tetap menjadi hak milik anggota atau nasabah sedangkan untuk bukti kepemilikannya diserahkan ke pihak koperasi. Dalam pelaksanaan *rahn tasjily* harus dipertimbangkan jaminan yang akan digunakan oleh anggota untuk menjaminkan sebuah pinjaman oleh pihak KSPPS DMU. Kemudian pemilik hanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan yang nantinya pihak KSPPS DMU hanya meminta *Ujrah* atas biaya penjagaan/perawatan dari surat berharga tersebut.

*Ujrah* yang diminta oleh pihak KSPPS DMU ada 2 (Dua) kategori yang diterapkan, ada kategori *ujrah* ambang batas atas dan ambang batas bawah. Ambang batas atas disini maksudnya adalah kategori anggota yang baru menjadi anggota atau baru melakukan pembiayaan di KSPPS DMU, biasanya untuk *ujrahnya* sebesar 2,5%. Sedangkan untuk ambang batas bawah maksudnya adalah kategori anggota yang sudah lama menjadi anggota atau sudah berlangganan di KSPPS DMU, biasanya untuk *ujrahnya* antara 1,5% - 2,0%.

Pelaksanaan akad pembiayaan *rahn tasjily* ini, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (Anggota dan KSPPS DMU) untuk melakukan transaksi

tersebut. Prosedur pembiayaan rahn tasjily ada 3 tahap, yaitu pengajuan atau permohonan serta penyerahan berkas persyaratan, proses dan realisasi. Adapun tahapannya sebagai berikut

- 1 Mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan :
  - a Foto Copy KTP Suami-Istri (masing-masing 3 lembar)
  - b Foto Copy Kartu Keluarga (3 lembar)
  - c Foto Copy Buku Nikah
  - d Foto Copy Surat Jaminan (Sertifikat tanah, BPKB, STNK)
- 2 Proses
  - a Proses penerimaan dan pemeriksaan berkas pengajuan pembiayaan
  - b Survey dan foto lokasi serta wawancara kepada pihak pemohon pembiayaan.
  - c Tanda tagan kesepakatan suami dan istri
  - d Analisa pembiayaan, dengan mengisi kemampuan membayar (Pengeluaran dan pemasukan)
- 3 Realisasi (Pencairan)
  - a Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan
  - b Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat pengajuan pembiayaan
  - c Penyerahan uang pembiayaan kepada anggota (pemohon)

Pembiayaan rahn tasjily di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur juga memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya. Adapun ketentuan pembiayaan rahn tasjily adalah sebagai berikut :

- 1 Batas maksimum pinjaman untuk di cabang yaitu sebesar Rp. 10.000.000 harus mengetahui pihak pusat, untuk peminjaman sebesar Rp. 50.000.000 harus disetujui oleh bapak manajer terlebih dahulu, sedangkan untuk 100.000.000 keatas harus disetujui pengurus dan pengawas.
- 2 Batas maksimum angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan.

Ada 3 akad yang akan menjadi dasar pertimbangan yang akan digunakan dalam pembiayaan rahn tasjily di KSPPS DMU Jawa Timur yaitu, yang pertama akad rahn tasjily sebagai dasar untuk menahan surat berharganya

atau jaminan yang harus diserahkan ke pihak KSPPS DMU, yang kedua akad qordh (hutang) saat penyerahan dan pembiayaan, dan ijarah sebagai dasar ujah atas penjagaan surat berharga atas keamanannya yang diserahkan ke pihak KSPPS DMU pada waktu akad pembiayaan dilakukan.

### **Penerapan Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Rahn Tasjily di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur**

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* yang dilakukan oleh KSPPS DMU kepada anggota atau nasabah merupakan suatu transaksi yang nantinya akan menimbulkan suatu kegiatan akuntansi yang semestinya, dimana terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (perlakuan akuntansi) dari aktivitas tersebut. Dalam praktiknya pembiayaan rahn tasjily ini, anggota masih tetap bisa menguasai barang jaminannya dan pihak koperasi hanya menerima surat berharga saja. Jaminan yang dimiliki oleh anggota hanya menyerahkan surat berharga berupa sertifikat atau lainnya atas harta yang dimiliki untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang dibutuhkan.

Namun secara perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) KSPPS DMU memiliki pedoman tersendiri, agar lebih mudah dipahami, berikut merupakan contoh kasus proses pembiayaan rahn tasjily beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh KSPPS DMU. Contoh Kasus :

Bapak Hermawan berniat menjaminkan sepetak tanah yang dimilikinya ke KSPPS DMU Jawa Timur untuk keperluan usaha ternak lelenya. Bapak hermawan mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 dengan lama angsuran 24 bulan, setelah dilakukan survey dan kemudian di analisis pembiayaan oleh account officer dan diusulkan ke kepala cabang, setelah proses analisa besar pembiayaan yang diterima sebesar Rp. 20.000.000. karena Bapak Hermawan ini merupakan golongan nasabah yang cukup lama (langganan) akhirnya bapak hermawan menerima jumlah sebesar yang dibutuhkan. Harta yang dijaminkan Bapak Hermawan ini merupakan harta yang bersifat tidak bergerak, maka dengan ini pihak koperasi menggunakan akad pembiayaan rahn tasjily dan Bapak Hermawan menyetujuinya.

Berikut merupakan perhitungan angsuran anggota yang harus dibayar dari kasus yang



diambil di atas agar memperjelas penulis dalam menganalisa angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan pendapatan ujarah atas pembiayaan rahn tasjily di KSPPS DMU Jawa timur adalah sebagai berikut:

- a) Ujah yang ditetapkan oleh pihak KSPPS DMU untuk perbulannya sebesar Rp. 300,000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan perhitungan menetap per bulannya. Ujah tersebut merupakan perhitungan dari:

Ujah = Plafond Pembiayaan x Tarif

$$\text{Ujah} = \text{Rp. } 20,000,000,00 \times 1,5\%$$

$$\text{Ujah} = \text{Rp. } 300,000,00$$

Tarif ujah sebesar 1,5% , karena Bapak Hermawan merupakan termasuk anggota ambang batas bawah atau disebut anggota yang sudah lama berlanggan di KSPPS DMU.

- b) Angsuran pokok pinjaman dihasilkan dari besar pinjaman dibagikan dengan lama pinjaman, yaitu :  
 Angsuran Pokok Pinjaman =  $\text{Rp. } 20,000,000,00 / 24 \text{ bulan}$   
 = Rp. 833,333,00

- c) Dari perhitungan ujah diatas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode perhitungan menetap sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak KSPPS DMU Jawa Timur kepada anggota bahwa ujah perbulannya menetap.

Berikut merupakan tabel kesesuaiannya penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan rahn tasjily di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur dengan standar yang berkaitan dengan transaksi tersebut

| N o                             | Keterangan                                                                                                           | Penerapan Akuntansi KSPPS DMU                                     | Tingkat Kesesuaian |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengakuan dan Pengukuran</b> |                                                                                                                      |                                                                   |                    |
| 1.                              | Pendapatan ijarah diakui secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad. (PSAK 107) | Pendapatan ujah diakui pada saat jasa penjaminan telah diberikan. | Sesuai             |
| 2.                              | Pengakuan beban ijarah memperhitungkan                                                                               | Biaya kebutuhan penjaminan diakui saat                            | Sesuai             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | an insentif (PSAK 107)                                                                                                                                                                                                | biaya tersebut dikeluarkan.                                                  |              |
| 3.               | Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya (PAPSI)                                                                                                                                    | Pinjaman diakui saat pencairan yang diberikan kepada anggota.                | Sesuai       |
| <b>Penyajian</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |              |
| 1.               | Pendapatan ujah disajikan atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. (PSAK 107) | Pendapatan ujah disajikan secara bruto dan terpisah dengan biaya operasional | Belum Sesuai |
| 2.               | Pinjaman Qardh yang bersumber dari intern Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman Qardh. (PAPSI bagian VII)                                                                                            | Pinjaman yang diberikan kepada anggota disajikan pada pos pinjaman akad jasa | Sesuai       |

Tabel Lanjutan

| N o                 | Keterangan                                                                                                                                          | Penerapan Akuntansi KSPPS DMU                                                | Tingkat Kesesuaian |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengungkapan</b> |                                                                                                                                                     |                                                                              |                    |
| 1.                  | Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada: (a) Penjelasan umum isi | Mengungkapkan asal pendapatan ujah dan rincian biaya dalam biaya operasional | Belum Sesuai       |

|    |                                                                                                                          |                                                      |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|    | akad yang signifikan....<br><b>(PSAK 107)</b>                                                                            |                                                      |              |
| 2. | Rincian jumlah pinjaman Qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.<br><b>(PAPSI bagian VII)</b> | Mengungkapkan penjelasan mengenai pinjaman akad jasa | Belum Sesuai |

### Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan di KSPPS DMU dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 pada pembiayaan rahn tasjily, dengan menimbang ketentuan sebagai berikut: a) Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin. b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. c) Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. d) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. e)

Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah. f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin. g) Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. h) Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

Maka dengan ketentuan diatas, secara praktek pembiayaan rahn tasjily di KSPPS DMU Jawa Timur yang sudah diawasi oleh pengawas syariah yang bertugas untuk memantau kepatuhan dari prinsip-prinsip syariah dari setiap produk yang ditawarkan dan dilihat dari prakteknya memang sudah sesuai, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai *rahn tasjily*.

### Manfaat Rahn Tasjily

Pemanfaatan yang didapatkan oleh anggota terhadap pembiayaan rahn tasjily terdiri dari:

- 1) Bagi pedagang mikro mendapatkan pinjaman atau modal sehingga dapat mengembangkan usahanya
- 2) Memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan dana
- 3) Menjauhkan dari unsur riba
- 4) Mendapatkan keamanan dalam penjagaan surat berharga
- 5) Memberikan kemudahan peminjaman dengan menggunakan pembiayaan rahn tasjily

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pembiayaan rahn tasjily yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Untuk penerapan akuntansi pada pembiayaan rahn tasjily berdasarkan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun pinjaman, sudah sesuai dengan PSAK 107. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 107 yang sudah berlaku.
3. Sedangkan untuk penerapan akuntansi pada pembiayaan rahn tasjily berdasarkan PAPSI bagian VII mengenai akad qardh dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pendapatan ataupun pinjaman sudah sesuai dengan ketentuan PAPSI bagian VII, sedangkan dalam hal pengungkapan belum sesuai dengan PAPSI bagian VII yang sudah berlaku.
4. Kesesuaian transaksi pembiayaan rahn tasjily di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 sudah sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur
5. Adanya manfaat yang didapatkan oleh anggota yang nantinya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dana serta memberikan kemudahan peminjaman dengan menggunakan pembiayaan rahn tasjily.

## Saran

Berdasarkan uraian pemaparan dan kesimpulan diatas, maka dengan ini peneliti mengajukan saran, diantaranya yaitu :

- 1) Seharusnya ada PSAK khusus untuk mengatur tentang rahn tasjily
- 2) Sebaiknya diadakan seminar yang berhubungan dengan akuntansi syariah yang nantinya bisa diterapkan oleh koperasi-koperasi syariah yang sudah banyak berdiri saat ini. Seminar itu bisa di ikuti oleh ketua atau wakil-wakilnya yang nantinya bisa diterapkan dalam pekerjaannya.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian kedepannya yang lebih memperdalam mengenai informasi terkait dengan studi kasus yang diteliti dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar perbandingan dan referensi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. K. (2021). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1), 42-51.
- Ajuna, L. H. (2019). Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 112-130.
- Angrayni, A., Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No.107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2).
- Anshori, A.G (2005) Gadai Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Antonio, M (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173-190.
- Asiyah, B.N (2015) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Ayub, M (2009). *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, A. (2012) *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewan Syariah Nasional (2021) Rahn Tasjil. <https://dsnmu.or.id/?s=rahn+tasjily>, Diakses pada 12 maret 2021 pukul 20.36
- Graha Akuntan (2020) PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH (revisi 2020) [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/DE%20PSAK%20107%20AKUNTANSI%20IJARAH%20\(Revisi%202020\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20107%20AKUNTANSI%20IJARAH%20(Revisi%202020).pdf). Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19.30
- Hermawan, I. (2019) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*. Jakarta: Hidayatul Qur'an Kuningan.
- Ismail, (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jati, F. K., & Adnan, M. A. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 75-91.
- Mahyuddin, M. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa Dsn-mui Nomor 68/dsn-mui/iii/2008 (Studi Kasus pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 44-54.
- Muftifiandi, M. (2015). Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. *I Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 101-122.
- Muhammad (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN
- Mustafa, dkk. (2020) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
- Nurhayati, S., Wasilah (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan (2013) *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian VII Tentang Akad Qardh*. Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 18.06
- Sholihin, A. (2010) *Buku pintar ekonomi syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sholihin, A.I (2010) *Pedoman Umum Lembaga*

- Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus*. Tanjungpura University Press.
- Vhintara, C., & Rahmawaty, R. (2017). Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 146-161